



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 12-P/PM I-04/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Herwan Sapriandi.
Pangkat/NRP : Serka/31970064340476.
Jabatan : Babinsa Koramil 416-05/Ma Tebo.
Kesatuan : Kodim 0416/Bute.
Tempat/tanggal lahir : Muara Tebo/13 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Sumber Sari Rt. 01 / Rw.02 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo
Tengah Kab. Tebo Prov. Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor: BP-08/C-04/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tututan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/12/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
Mengingat : Pasal 291 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herwan Sapriandi, Serka, NRP 31970064340476, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak menggunakan helm standar SNI
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Syawaluddinsyah, S.H Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Eman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

ttd

CAP/ttd

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP 21960346860974

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 bertempat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Kota Tebo Prov. Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)